



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 49/M.PPN/HK/05/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI  
PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2023**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan akurasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi perencanaan dan anggaran antar lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023, untuk selanjutnya disebut Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan

kegiatan ...

kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun rancangan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2023;
  - b. melakukan finalisasi dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2023 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Sinkronisasi Perencanaan dan Anggaran Antar Lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 49/M.PPN/HK/05/2023  
TANGGAL 10 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN ANTAR LEMBAGA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2023

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;  
5. Sarilan Putri Khairunissa, S.Sos. (Setkom XI DPR-RI);  
6. Semiyati, S.E. (Setkom XI DPR-RI);  
7. Ageng Wardoyo, S.H. (Setkom XI DPR-RI);  
8. Joko Suroso, S.E. (Setkom XI DPR-RI);  
9. Rizky Putra Pratama, S.STP. (Setkom XI DPR-RI);

10. Oki Ganjar Ristawan, S.E. (Setkom XI DPR-RI);
11. Nur Solichah, S.Sos. (Setkom XI DPR-RI);
12. Almatika Isna Rostanti, S.E. (Setkom XI DPR-RI);
13. Yuni Roesilowaty, S.H. (Setkom XI DPR-RI);
14. Subagio, S.E. (Setkom XI DPR-RI);
15. Kepala Sub Direktorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Seksi Anggaran Kesejahteraan Sosial dan Kepresidenan IV, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
17. Herri Kusnadi Wibowo, S.E. (Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan);
18. Doddy Ryan Hidayat, S.E. (Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan);
19. Subagio, S.E. (Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan);
20. Zaenal Arifin, S.E., MA. (Kementerian PPN/Bappenas);
21. Abdul Kohar, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
22. Siswandi, S.E., QIA. (Kementerian PPN/Bappenas);
23. Budi Cahyono, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
24. Ikin Wibawa Sanusi, S.H. (Kementerian PPN/ Bappenas);
25. Kahmal Jumadi, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
26. Karyoto, S.Sos. (Kementerian PPN/Bappenas);
27. Agus Sutarman, S.E., M.AP., MIDS. (Kementerian PPN/Bappenas);
28. Eri Mulia, S.E., M.E. (Kementerian PPN/Bappenas);

29. Ir. Erianti Puspa, MM. (Kementerian PPN/Bappenas);
30. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak. (Kementerian PPN/Bappenas);
31. Achmad Safari, S.Sos, M.AP. (Kementerian PPN/Bappenas);
32. Ndaru Mukti Lestari, SIA., M.Int.Com. (Kementerian PPN/Bappenas);
33. Adi Haryo Yudanto, S.H., M.H. (Kementerian PPN/Bappenas);
34. Irlandi Paradizsa, S.HI. (Kementerian PPN/Bappenas); dan
35. Wido Ngesti Rahardjo, S.Tr.A.B. (Kementerian PPN/Bappenas).

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mukijo, S.AP. (Kementerian PPN/Bappenas);
2. Joko Santoso (Kementerian PPN/Bappenas);
3. Lola Aritasari, A.Md.Ak (Kementerian PPN/Bappenas); dan
4. Haerudin Aripin (Kementerian PPN/Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati